

HAMBATAN MAJELIS JEMAAT DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PJM-PB JEMAAT KORAMPOTAN PONDAN

Letisia Naulu, Ermin Alperiana Mosooli, Oskar Sopang

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai
ermin21.1973@gmail.com

Abstract. *Domestic violence (KDRT) causes misery for victims, especially women and children. Therefore the church needs to be involved in efforts to overcome it. But the fact is that churches, in general, haven't done much about domestic violence. This research seeks to discover the church's obstacles in overcoming domestic violence through research in the Persekutuan Jemaat Mandiri Protestan Banggai (PJM-PB) Korampotan Pondan congregation. The method used is qualitative, with interviews as a data collection technique. Data were analyzed with reduction, display, and conclusions techniques. The results show two dominant obstacles for the MPH Congregation in overcoming domestic violence: 1) cultural factors, namely values that perceive domestic violence as a private family matter that others should not know about and interfere with; 2) lack of knowledge about domestic violence. The theological factors usually an obstacle for the church are not found in this study.*

Keywords: *cultural obstacle, knowledge obstacle, Congregational Assembly, domestic violence*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Karena itu gereja perlu terlibat dalam upaya mengatasinya. Namun faktanya gereja-gereja pada umumnya belum melakukan banyak hal terkait KDRT. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja hambatan gereja dalam mengatasi KDRT melalui penelitian di jemaat Persekutuan Jemaat Mandiri Protestan Banggai (PJM-PB) Korampotan Pondan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisa dengan teknik reduksi, data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua faktor dominan yang menjadi penghambat bagi MPH Jemaat dalam mengatasi KDRT: 1) faktor budaya, yaitu nilai yang menempatkan KDRT sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak boleh diketahui dan dicampuri pihak lain; 2) kurangnya pengetahuan mengenai KDRT. Faktor teologis yang biasanya menjadi hambatan bagi gereja dalam tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Kata kunci: hambatan budaya, hambatan pengetahuan, Majelis Jemaat, kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia. Pada tahun 2004 telah terbit Undang-undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dikenal dengan sebutan UU PKDRT. Kehadiran undang-undang ini

telah membawa KDRT, yang umumnya masih dianggap sebagian masyarakat sebagai masalah privat atau urusan internal keluarga, menjadi masalah publik (Huriyani, 2008).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-undang PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Indonesia, 2004).

Dari definisi tersebut nampak bahwa perempuan mendapat perhatian penting dalam UU PKDRT. Faktanya memang pihak yang paling rentan menjadi korban KDRT, selain anak, adalah perempuan. Data dari Komnas Perempuan tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per Agustus 2018 tercatat 7.548 kasus. Dari angka ini 71% adalah KDRT dengan usia korban tertinggi adalah perempuan pada puncak produktif dari segi sosial biologis (Prasandi & Diana, 2020). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada situs SIMFONI-PPA dari Januari 2022 sampai Nopember 2022 terdapat 23.658 kasus kekerasan di Indonesia. Korban perempuan berjumlah 79,7% dan korban laki-laki sebesar 20,3% dengan 57% terjadi di rumah (SIMFONI-PPA, 2022).

KDRT membawa dampak sangat buruk. *Pertama*, KDRT mengakibatkan kematian banyak perempuan. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis data bahwa dari sekitar 87.000 kasus pembunuhan perempuan di seluruh dunia pada tahun 2017, 58 persen atau 50.000 perempuan merupakan korban KDRT (United Nations, 2018). Artinya setiap hari 137 perempuan tewas atau setiap jam hampir enam perempuan terbunuh di rumahnya.

Kedua, KDRT mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Mereka mengalami penurunan rasa percaya diri dan harga diri, merasa tidak berdaya, tergantung pada suami, stress, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kinerja mereka menjadi buruk dan takut kehilangan pekerjaan. Mereka juga dapat mengalami gangguan kesehatan reproduksi serta relasi sosial dengan lingkungan masyarakat (Sutrisminah, 2022).

Ketiga, KDRT berdampak buruk kepada perkembangan psikologis anak-anak yang ada dalam rumah tangga. Mereka yang sering mendengar, melihat, dan mengalami KDRT sejak kecil akan cenderung trauma, depresi, dan menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa (Mardiyati, 2015).

Keempat, KDRT merupakan salah penyebab perceraian di Indonesia. Data dari Pengadilan Agama tahun 2020 menunjukkan alasan perceraian terbesar di Indonesia adalah: 1) alasan perselisihan berkelanjutan terusmenerus, 2) alasan ekonomi, 3) meninggalkansalah

satu pihak, 4) alasan KDRT (*dalam* Komnas Perempuan, 2021). Bahkan dalam gereja yang sangat menentang perceraian, KDRT merupakan salah satu ancaman terhadap keutuhan pernikahan umat Kristen (Siswanto et al., 2021).

KDRT merupakan kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM) (Manan, 2018). Sugiarto menggambarkan bahwa dibandingkan dengan kekerasan lain, KDRT memiliki ciri khas yaitu pelaku bebas melakukan kekerasan karena terjadi di lingkup domestik/privat yang sulit dilihat atau dijangkau pihak lain. Rumah tangga adalah tempat paling aman bagi pelaku untuk melakukan kekerasan dan tempat paling menakutkan bagi korban karena harus hidup bersama sepanjang waktu dengan pelaku yang terus melakukan kekerasan berulang-ulang (Sugiarto, 2012). Sebab itu KDRT harus diatasi.

Di Indonesia, kehadiran UU PKDRT merupakan kemajuan dalam penanganan KDRT. Namun meskipun undang-undang ini sudah cukup lama diberlakukan kasus KDRT tetap saja dan terus terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masalah KDRT tidaklah mudah untuk diatasi. Penanganan dari sisi hukum saja tidak cukup. Apalagi penanganan hukum seringkali hanya sampai pada tindakan represif berupa hukuman pidana penjara kepada pelaku tanpa memperhatikan aspek perlindungan kepada korban (Jamaa, 2014).

Untuk itulah lembaga keagamaan seperti gereja juga perlu terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Bagi gereja, KDRT bertentangan dengan kasih sebagai esensi atau hakikat dari pengajaran Kristen. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan-Nya karena kasih-Nya. Ia juga memberikan kemampuan serta tanggung jawab kepada manusia untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Jadi kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan sudah tertera dalam kodratnya (Giovanni, 2019).

Bahkan KDRT juga bertentangan dengan pengajaran Kristen tentang rumah tangga itu sendiri. Ajaran dalam Kolose 3:18 yang seolah-olah membenarkan dominasi suami terhadap isteri, sebenarnya tidaklah demikian pengertiannya. Seperti digambarkan Panjaitan, pada dasarnya Kolose 3:18-4:1 hendak mengkritik pandangan sosial-teologis mengenai tata aturan kerumahtanggaan yang berlaku pada waktu itu yang mengakui adanya posisi ordinasi dan sub-ordinasi. Kolose 3:18-4:1 justru hendak menghapuskan hierarki seperti ini dengan menempatkan semua pihak setara. Meskipun ada penekanan tentang ketundukan namun tidak mengacu pada posisi subordinasi melainkan sebagai bentuk penerimaan keberadaan orang lain dengan penuh penghargaan. Aturan kerumahtanggaan yang ada dalam Kolose bukanlah merupakan bentuk dari penempatan perempuan (istri) di bawah lelaki (suami), melainkan semuanya di tempatkan di bawah kekuasaan Tuhan sehingga keduanya adalah sejajar dan saling melengkapi satu sama lain (Panjaitan, 2018).

Dengan demikian gereja sebenarnya harus terlibat aktif dalam penanggulangan KDRT. Banyak hal yang dapat dilakukan gereja. Susanta dan Putra mengidentifikasi tiga hal yang dapat dilakukan gereja dalam menangani masalah KDRT. *Pertama*, tindakan pencegahan, yaitu 1) mengidentifikasi adanya potensi KDRT sehingga dapat dilakukan pencegahan; 2) memberikan pengajaran yang masif kepada pasangan suami-isteri tentang pentingnya saling mengasihi dalam rumah tangga. *Kedua*, tindakan kuratif, yaitu memberikan perlindungan kepada korban, termasuk di dalamnya bantuan pastoral maupun bantuan hukum jika diperlukan. *Ketiga*, tindakan rehabilitasi. Di sini gereja terutama fokus pada pelaku, mengupayakan pelaku menyadari kesalahannya dan melakukan perubahan perilaku (Susanta & Putra, 2022).

Gagasan Susanta dkk tersebut cukup konkrit dan berpeluang untuk direalisasikan apabila gereja memiliki perhatian dan kepedulian yang cukup baik terhadap masalah KDRT. Namun faktanya memang belum banyak gereja yang memiliki program konkrit dalam penanganan KDRT. Pertanyaannya, mengapa gereja belum terlalu aktif dalam penanggulan masalah KDRT? Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi?

Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti melakukan penelitian pada sebuah jemaat di desa Pondan, kecamatan Mantoh, kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Jemaat Korampotan Pondan yang merupakan bagian dari Persekutuan Jemaat Mandiri Protestan Banggai (PJM-PB). Istilah jemaat merujuk pada pengertian gereja lokal sebagai

bagian dari gereja universal (Kusuma, 2009). Dalam konteks pelayanan PJM-PB sebagai sebuah sinode, maka yang disebut jemaat adalah gereja lokal yang merupakan bagian dari sinode PJM-PB. Jemaat PJM-PB Korampotan Pondan cukup besar, terdiri dari 400 kepala keluarga dengan 1.294 jiwa.

Mengawali penelitian ini penulis mewawancarai tiga orang ibu rumah tangga di jemaat tersebut yang sering mengalami KDRT. Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa para majelis jemaat sebagai representasi dari pemimpin jemaat belum pernah berinteraksi dengan mereka terkait dengan KDRT yang mereka alami. Meskipun, menurut dugaan informan, para majelis tersebut mengetahui kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Para informan juga mengaku tidak pernah menghubungi pendeta atau majelis jemaat lain terkait masalah tersebut (Wawancara, Desember 2021). Pertanyaannya, mengapa KDRT terjadi di jemaat tetapi Majelis Jemaat belum melakukan sesuatu untuk mengatasinya?

Penelitian ini bertujuan menggali hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Jemaat PJM-PB Korampotan Pondan dalam mengatasi KDRT. Hambatan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang menghalangi atau merintangi manusia untuk mencapai tujuan (Suyedi & Idrus, 2019). Tujuan tersebut adalah mengatasi KDRT di PJM-PB Korampotan Pondan.

Penelitian tentang gereja dan KDRT di Indonesia sudah mulai berkembang akhir-akhir ini. Dua di antaranya yang bisa dirujuk adalah: *Pertama*, karya Engelbertha Giovanni yang berjudul *Peran Gereja Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di GPIB Ekklesia Dumai dari Perspektif Konseling Pastoral Berbasis Budaya* (Giovanni, 2019). *Kedua*, karya Susanta dan Putra yang berjudul *Peran Gereja dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik* (Susanta & Putra, 2022). Penelitian-penelitian serupa seperti ini memberikan kontribusi pada apa yang perlu dilakukan gereja untuk mengatasi KDRT. Penelitian tentang hambatan Majelis Jemaat untuk mengatasi KDRT akan melengkapi penelitian-penelitian tersebut dalam memberikan gambaran hal-hal apa saja yang merintangangi gereja untuk ikut berjuang mengatasi KDRT. Dengan adanya gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi akan membantu gereja menyusun strategi efektif tentang bagaimana usaha konkrit yang perlu dilakukan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengambilan data. Informan yang dilibatkan terdiri atas dua pihak yaitu Majelis Jemaat. Majelis Jemaat dipilih sebagai subyek penelitian utama karena mereka adalah pemimpin dalam jemaat yang memiliki otoritas dalam menentukan program dan kebijakan di Jemaat. Tugas mereka adalah melengkapi, memimpin dan melayani jemaat untuk melaksanakan panggilan gereja (Maruli, 2013).

Jumlah Majelis Jemaat yang dilibatkan sebagai informan adalah tujuh orang yang terdiri atas seorang pendeta dan enam anggota majelis lainnya.

Untuk lebih memahami hambatan yang dihadapi Majelis Jemaat, maka peneliti juga melibatkan ibu rumah tangga yang menjadi korban atau sering mengalami KDRT. Mereka berjumlah enam orang. Karena alasan keamanan informan, maka dalam tulisan ini identitas mereka disamarkan.

Data akan dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu reduksi, display, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2018). Melalui teknik ini penulis akan mulai dengan mengidentifikasi dan mengambil data-data yang signifikan, lalu mengorganisirnya menjadi bangunan konsep yang sistematis, dan terakhir menarik kesimpulan.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan setidaknya ada tiga hal menarik dan penting terkait dengan hambatan Majelis Jemaat PJM-PB Korampotan Pondan dalam menangani KDRT. Pertama, hambatan utama adalah konsep budaya bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui dan dicampuri orang lain. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang KDRT. Ketiga, dasar teologis yang melekat pada Majelis Jemaat, ternyata bukan hambatan, bahkan dapat menjadi peluang.

PEMBAHASAN

Hambatan Budaya Bagi Majelis Jemaat dalam Mengatasi KDRT

Budaya, menurut Spradley, adalah keseluruhan pengetahuan yang dipelajari manusia dan digunakan untuk menginterpretasi pengalaman dan membentuk tingkah laku (Spradley, 2007). Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tatanan hidup yang mencerminkan kegiatan manusia dengan nilai-nilai budaya yang dikandungnya (Hamzah, 2020).

Hambatan terbesar yang dihadapi Majelis Jemaat dalam penelitian ini adalah budaya berupaya nilai yang dijadikan dasar dalam merespon tindakan KDRT. Budaya ini melekat kuat baik dalam diri informan korban KDRT maupun dalam diri Majelis Jemaat.

Nilai utama yang berpengaruh adalah konsep bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui atau dicampuri oleh pihak luar. Konsep ini menjadikan semua informan korban mengaku memilih diam meskipun sering mengalami kekerasan dari suami.

Informan K2 menyatakan sebenarnya tidak bisa menerima diperlakukan dengan kekerasan, tetapi lebih baik diam saja. Informan K1 mengatakan hal seperti itu sudah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ada juga yang memilih diam untuk menghindari keributan yang lebih besar, supaya konflik cepat selesai (Informan K4).

Keenam informan korban juga mengaku enggan meminta bantuan kepada pihak lain. Ada yang merasa malu. "Kalau kita minta bantuan orang lain, orang-orang akan tau bahwa saya dan suami saya sedang

bertengkar, saya malu kalau orang-orang tahu sifat suami saya.” (Informan K4). Informan K1 menyatakan pernah meminta bantuan tapi setiap kali melakukan itu dia merasa minder.

Selain malu, informan menganggapnya sia-sia karena tidak akan ada yang membantu, “meskipun itu adalah keluarga sendiri” (Informan K6). Alasan yang diberikan karena ini adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain (Informan K2, K3, K5, dan K6)

Alasan yang mereka akan terima adalah bahwa hal tersebut adalah urusan rumah tangga dan bahwa konflik atau pertikaian dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Jadi mereka harus berusaha bertahan apa pun yang terjadi.

Kepada Majelis Jemaat pun sebagai pemimpin rohani pun, korban pun pernah meminta bantuan. Korban tidak pernah terpikir untuk menemui dan meminta bantuan kepada Majelis Jemaat. Meskipun biasa ada kunjungan doa, namun korban tidak pernah menceritakan KDRT yang dialaminya. Informan K1 merasa untuk kasus yang dialaminya, tidak perlu melibatkan Majelis Jemaat. Informan K2, K3, K4, K5, dan K6 merasa malu jika Majelis Jemaat mengetahui masalah mereka.

Majelis Jemaat pun memiliki konsep yang sama. Ketujuh informan Majelis Jemaat mengaku mengetahui adanya rumah tangga di jemaat yang sering terjadi KDRT. Informan juga mengaku ingin menolong korban namun tidak pernah dilakukan karena kuatir dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Mereka menyatakan akan mengambil langkah-

langkah tertentu jika korban datang meminta bantuan. Tetapi faktanya belum pernah ada korban yang datang mengadu.

Agustina dari Rifka Annisa menjelaskan bahwa KDRT memang sulit ditangani karena sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai urusan internal keluarga atau rumah tangga yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain, bahkan beberapa menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan KDRT sering dianggap sebagai aib keluarga, sehingga tidak pantas untuk dilaporkan juga diketahui orang lain (Agustina, 2022).

Selain itu, seperti dicatat oleh Huriyani, ada faktor lain dalam kehidupan berumah tangga yang membuat korban KDRT semakin sulit untuk memperlakukan kekerasan yang dialaminya. *Pertama*, anggapan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk pendidikan yang dilakukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. *Kedua*, harapan bahwa pelaku akan berubah, apalagi dibalut dengan rasa cinta. *Ketiga*, ketergantungan ekonomi. *Keempat*, demi anak-anak. *Kelima*, rasa lemah dan tidak berdaya. *Keenam*, tekanan lingkungan bahwa dia harus tetap berusaha bertahan (Huriyani, 2008).

Selama budaya seperti ini tidak diubah, maka Majelis Jemaat akan tetap sulit untuk berpartisipasi mengatasi KDRT. Seolah-olah terdapat jurang yang lebar untuk dapat memasuki wilayah rumah tangga. Jika budaya ini berubah, maka langkah-langkah yang diusulkan oleh Susanta dan Putra berupa tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitasi akan dapat

dilakukan (Susanta & Putra, 2022). Bagi Majelis Jemaat sendiri, budaya ini mengakibatkan mereka tampak apatis dengan realita KDRT yang terjadi di jemaat mereka.

Hambatan Keterbatasan Pengetahuan tentang KDRT

Ahmad, berdasarkan pendapat beberapa ahli, menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan domain yang mempengaruhi terbentuknya tindakan. Pengetahuan juga merupakan bagian dari predisposisi yang sangat menentukan dalam membentuk perilaku seseorang (Ahmad, 2020). Jika merujuk kembali pada pendapat Spradley, ia mengatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan pengetahuan yang dipelajari manusia dan digunakan untuk menginterpretasi pengalaman dan membentuk tingkah laku (Spradley, 2007).

Artinya pengetahuan informan mengenai KDRT akan menentukan tindakan dan perilaku mereka terhadap realitas KDRT yang mereka dengar, lihat, dan atau alami sendiri. Seorang informan korban K1 berpendapat bahwa KDRT yang dialaminya merupakan hal biasa, bukanlah kekerasan. Informan K5 menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya memang sudah seharusnya demikian. Informan K6 mengatakan bahwa apa yang dilakukan suaminya untuk kebaikan rumah tangga mereka.

Pernyataan-pernyataan informan ini, paling tidak, menunjukkan bahwa: 1) sebagian belum mengetahui konsep tentang kekerasan, serta bentuk-bentuknya; 2) belum mengetahui hak-hak mereka untuk bebas dari

kekerasan; 3) belum mengetahui bahwa KDRT merupakan ekpresi dari sistem dominasi laki-laki, terutama di wilayah rumah tangga.

Kehadiran UU PKDRT sebenarnya merupakan alat yang efektif untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang KDRT. UU PKDRT bermanfaat untuk membantu masyarakat menamai KDRT yang sudah menjadi fenomena biasa di masyarakat sebagai kejahatan yang harus dilawan. UU PKDRT juga memberikan jaminan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku.

Seperti dikatakan Huriyani, UU PKDRT telah berhasil membawa masalah KDRT dari ranah privat ke ranah publik (Huriyani, 2008). Dengan UU ini, KDRT tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan rumah tangga yang tidak boleh diketahui atau dicampuri oleh orang luar.

UU PKDRT harusnya menjadi pegangan bagi Majelis Jemaat untuk keluar dari konsep bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri. Pasal 15 menyatakan bahwa,

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Indonesia, 2004).

Namun dalam penelitian ini, baik informan korban maupun informan Majelis Jemaat, semua sama-sama mengakui belum pernah mendengar tentang adanya UU PKDRT.

Dasar Teologis Bukan Hambatan Penanganan terhadap KDRT

Marsden, dari Laidlaw College New Zealand, dalam penelitiannya di lingkungan gereja evangelikal menemukan bahwa penggunaan Alkitab sebagai dasar teologis untuk merespon perempuan korban KDRT yang mengikuti konseling di gereja, justru membatasi pilihan-pilihan mereka untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut. *Pertama*, korban selalu diminta memaafkan dan berekonsiliasi dengan pelaku sebagaimana ajaran dalam Matius 18:21-22. *Kedua*, larangan untuk bercerai dalam seperti dalam Matius 5:31-32. *Ketiga*, konsep bahwa isteri harus tunduk kepada suami seperti dalam Efesus 5:22-24. Gereja, seperti digambarkan Marsden, menafsirkan ajaran-ajaran dalam Alkitab tersebut tanpa mau mendengarkan suara para korban yang hidup puluhan tahun dalam penderitaan KDRT (Marsden, 2013).

Namun hal yang menarik dalam penelitian ini, ketujuh informan Majelis Jemaat menafsirkan dasar-dasar Alkitab tersebut dengan cara yang berbeda. Penulis memilih dua bagian untuk ditanyakan kepada informan, yaitu Efesus 5:22-24 dan Matius 18:21-22.

Pertama, Efesus 5:22-23: “hai isteri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat”. Pertanyaan kepada informan: Apakah menurut Anda ini adalah ketentuan Tuhan bahwa suami berkuasa atas istrinya dan boleh melakukan apa saja termasuk KDRT?

Terhadap pertanyaan ini semua menjawab “tidak” dengan argumentasi yang berbeda-beda. Menurut informan M1 dan M3, tidak

seharusnya isteri tunduk untuk semua hal yang dilakukan oleh suami. Tunduk dalam ayat itu berarti harus menerima segala sesuatu yang baik dan benar dari apa yang dilakukan oleh suaminya (Wawancara, April 2022). Jadi, jika tidak baik dan tidak benar, isteri tidak perlu menerima.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat informan Majelis Jemaat lain: 1) ayat tersebut tidak digunakan untuk mendukung perbuatan kekerasan (M4); 2); walaupun firman Tuhan mengatakan seperti itu, bukan berarti suami bisa semena-mena terhadap isteri (M5, M6); 3) seandainya pun begitu maksudnya, tetapi tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (M2) (Wawancara, April 2022).

Kedua, Matius 18:21-22 yang menyatakan dikatakan bahwa jika seorang bersalah kita harus mengampuninya sampai tujuh puluh kali tujuh kali yang dapat diartikan harus terus diampuni tanpa batas. Kepada informan Majelis Jemaat ditanyakan, apakah pengampunan tanpa batas ini berlaku pada kasus KDRT? Jika pelaku melakukan KDRT korban harus terus memberikan pengampunan?

Terhadap pertanyaan tersebut semua informan menjawab “tidak”. Informan M1 menjelaskan bahwa memberikan pengampunan dalam ayat ini berarti ketika diberi ampun seseorang tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang sama. Informan M2, M3, dan M4, menegaskan bahwa jika perbuatan terus menerus diulangi, tidak perlu diberikan pengampunan lagi (Wawancara, April 2022).

Para informan Majelis Jemaat pun dengan posisi teologis yang dimiliki menunjukkan dukungan teologis terhadap penghapusan KDRT. Sebagai para pemimpin dalam gereja, Majelis Jemaat dapat menjadi motor penggerak untuk mengatasi KDRT. Informan M1 mengatakan bahwa penghapusan KDRT merupakan tanggung jawab gereja juga. Menurutnya anggota jemaat harus diajarkan mengenai pernikahan, tentang bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana menjadi orang tua, dan seterusnya. Informan M2 juga mengatakan bahwa KDRT adalah masalah gereja karena memberkati setiap pasangan yang menikah.

Keterbatasan penelitian. Kesulitan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah keterbatasan data yang dapat digali dari informan. Selain karena kurangnya kemampuan peneliti mengembangkan wawancara, juga keengganan sebagian informan untuk memberikan jawaban yang lebih detail.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PJM-PB Mandiri Korampotan Pondan menghadapi dua hambatan yang signifikan, yaitu hambatan budaya berupa nilai yang menempatkan KDRT pada wilayah privat dan hambatan keterbatasan pengetahuan mengenai KDRT. Untuk mengatasi hal ini peluang yang dapat dimanfaatkan gereja adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Gereja dapat melakukan sosialisasi yang masif mengenai UU PKDRT untuk memberikan pemahaman mengenai KDRT dan

membangun keberanian korban untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari belenggu KDRT. Sambil membangun kesadaran mengenai KDRT melalui sosialisasi UU PKDRT, gereja juga perlu terus mengembangkan konsep teologis yang mendukung penghapusan KDRT, baik melalui cara preventif, kuratif, atau pun rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. D. (2022, Oktober 17). *Kekerasan di Ruang Privat, Mengapa Terjadi*. Rifka Annisa: Women's Crisis Center. <https://www.rifka-annisa.org/id/component/k2/item/768-kekerasan-di-ruang-privat-mengapa-terjadi>
- Ahmad, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Dokter dalam Penulisan Diagnosis pada Resume Medis di RS Zahirah 2018. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 4(3), 184. <https://doi.org/10.7454/ARSI.V4I3.2623>
- Giovanni, E. (2019). *Peran Gereja Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di GPIB Ekklesia Dumai dari Perspektif Konseling Pastoral Berbasis Budaya*. Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Etnografi: Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Literasi Nusantara.
- Huriyani, Y. (2008). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): PERSOALAN PRIVAT YANG JADI PERSOALAN PUBLIK. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.299>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekretariat Negara.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1467>
- Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Kusuma, S. A. (2009). *Gereja Bethany Fresh Anointing Di Yogyakarta*. Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Manan, M. 'Azzam. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9–34. <https://doi.org/10.54629/JLI.V5I3.295>
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Raheema*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Marsden, D. G. S. (2013). *Dishonoured And Unheard: Christian Women, Domestic Violence And The Church* [Laidlaw College of New Zealand]. https://projectesther.co.nz/documents/5/Thesis_-_October_22_2013.pdf
- Maruli, V. (2013). *Peran Majelis Jemaat GKI Palsigunung Depok Terhadap Pemberdayaan Kelompok Bakal Jemaat* [Program Studi Teologi FTEO-UKSW]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6824>
- Panjaitan, F. (2018). Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga). *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 1(1), 42–67. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>
- Prasandi, A., & Diana, H. (2020). Survey Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perempuan Dewasa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Journal of Psychological Perspective*, 2(1), 25–39. <https://doi.org/10.47679/JOPP.021.0620001>
- SIMFONI-PPA. (2022). *Kekerasan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Siswanto, D., Sagala, R., & Hutagalung, S. (2021). Kekuatan dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat GMAHK Putra Agung Surabaya. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 127–146. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.208>
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi* (edisi ke-2). Tiara Wacana.
- Sugiarto, B. A. T. (2012). Sebuah Upaya Merumuskan Pemikiran Moral Kristiani Berwawasan Gender Berhadapan Dengan KDRT. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 1(2), 155–168. <https://doi.org/10.24071/JT.V1I2.427>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanta, Y. K., & Putra, Y. Y. (2022). Peran Gereja dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269>

- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- Suyedi, S. S., & Idrus, Y. (2019). Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 8(1), 120. <https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.12878>
- United Nations. (2018, November 25). *Home, the Most Dangerous Place for Women, with Majority of Female Homicide Victims Worldwide Killed by Partners or Family, UNODC Study Says*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2018/November/home--the-most-dangerous-place-for-women--with-majority-of-female-homicide-victims-worldwide-killed-by-partners-or-family--unodc-study-says.html>